# NOTA KESEPAKATAN BERSAMA <br> BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DENGAN UNIVERSITAS LELEMUKU SAUMLAKI 

NOMOR : 02/PM.04/K.BKT/10/2022
NOMOR : U-004/YPT-RLS/C.1.10-2022

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah ini :

1. MATHIAS ALUBWAMAN, SH selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. FERLY A. SAIRMALY, SE.,MSi, selaku REKTOR UNIVERSITAS LELEMUKU SAUMLAKI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS LELEMUKU SAUMLAKI, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Prov. Dr. Boediono, Lauran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Kepulaun Tanimbar;
b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berperan menciptakan Civitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum serta pengembangan Civitas Akademika, maka diperlukan kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Kepulaun Tanimbar dengan Universitas Lelemuku Saumlaki untuk mengoptimalisasi fungsi pengawasan dan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi;
d. Bahwa kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran dalam Pemilu/Pemilihan serta kegiatan pengembangan Civitas Akademika, memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif, kuliah kerja nyata, penelitian, dan penguatan kapasitas melalui seminar, workshop, dan pelatihan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui dukungan dan peran serta Lembaga Pengawasan Pemilihan Umum dan Lembaga Perguruan Tinggi melalui Nota Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

## Pasal 1 <br> MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama inl adalah sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam hal pemberian dukungan kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan serta pemanfaatan dalam rangka pengembangan Civitas Akademika PIHAK KEDUA yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA dalam penyelengaraan Pemilu/Pemilihan.
2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini untuk terwujudnya kerjasama dan sinergitas PARA PIHAK serta untuk memantapkan upaya dan/atau langkah-langkah Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berkaitan dengan kewenangan PIHAK PERTAMA.

## Pasal 2 <br> RUANG LINGKUP

Untuk mencapai maksud dan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, PARA PIHAK sama-sama bersepakat untuk melaksanakan :
a. Penyediaan Kedai Pojok Pengawasan oleh PIHAK PERTAMA pada lingkungan kampus.
b. Penerimaan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, Praktek Kerja dan/atau Magang serta Penelitian di lingkungan kerja Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
c. Melibatkan mahasiswa sebagai Pengawas Partisipatif yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
d. Sosialisasi dalam bentuk Daring maupun Luring dengan melibatkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
e. Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bentuk seminar, workshop, dan pelatihan.
f. Penelitian dan Pengembangan Civitas Akademika yang diselengarakan oleh PIHAK KEDUA.

## Pasal 3 <br> TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

1) Tugas Dan Tanggungjawab PIHAK PERTAMA adalah:
a. Menyediakan Kedai Pojok Pengawasan di lingkungan kampus untuk dipakai oleh PARA PIHAK dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan pelangaran dalam penyelengaraan Pemilu/Pemilihan.
b. Menerima Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
c. Menerima praktek kerja dan/atau magang yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
d. Melaksanakan Sosialisasi Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran dalam bentuk Daring maupun Luring dengan melibatkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai narasumber.
e. Menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan dengan melibatkan PIHAK KEDUA sebagai narasumber.
f. Membuka ruang dan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Penelitian dan Pengembangan Civitas Akademika.
g. PIHAK PERTAMA menyediakan Sertifikat kepada Pengawas Partisipatif, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, Mahasiswa Praktek Kerja dan/atau Magang. Peserta Seminar, Workshop, dan Pelatihan.
2) Tugas Dan Tanggungjawab PIHAK KEDUA adalah:
a. Mengikutsertakan PIHAK KEDUA sebagai Pengawas Partisipatif dalam peyelenggaraan Pemilihan Umum.
b. Melibatkan PIHAK KEDUA pada bidang ilmu berdasarkan kebutuhan sebagai narasumber pada kegiatan sosialaisasi, seminar, workshop, dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA.

## Pasal 4 <br> PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

1) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dilakukan atas dasar koordinasi antara PARA PIHAK, baik melalui rapat koordinasi dan/atau penyampaian informasi secara tertulis maupun melalui media komunikasi sebagai informasi awal.
2) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dan membawa dampak bagi PARA PIHAK dalam kesepakatan bersama ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK yang wujudnya dirumuskan dalam Berita Acara yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.
3) Pelaksanaan tiap bidang kegiatan yang akan dilaksanakan, akan diatur oleh masingmasing PARA PIHAK, dengan tetap memperhatikan isi dari Nota Kesepakatan Bersama ini
4) PARA PIHAK bertugas menjamin terselenggaranya kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan bersama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK.

## Pasal 5 <br> JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1) Nota Kesepakatan Bersama inl berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
2) Apabila salah satu pihak berniat untuk melakukan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini berakhir, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurangkurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini.
3) Apabila Kesepakatan Bersama ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak tersebut untuk menghentikan diselesaikannya kewajiban-kewajiban yang telah ada, yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama tersebut.
4) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 6 <br> PEMBIAYAAN

1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang bersifat partisipatif dan sukarela, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak menimbulkan biaya.
2) Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, Kerja Praktek dan/atau Magang serta Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1, huruf b, huruf c dan huruf f Kesepakatan Bersama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3) Pembiayaan yang berkaitan dengan penyediaan narasumber dalam pelaksanaan kegiatan sosialaisasi, seminar, workshop, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA adalah menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA yang disesuaikan dengan penetapan besaran biaya bagi narasumber didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIHAK PERTAMA.

## Pasal 7 <br> PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PERBEDAAN PENAFSIRAN

1) Perselisihan yang timbul sebagal akibat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 8 <br> KETENTUAN LAIN-LAIN

1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini; dan
3) Dalam hal terdapat ketentuan pada Nota Kesepakatan Bersama ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 9

PENUTUP

1) Dengan ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini maka Nota Kesepahaman Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki, Nomor : 01/PM.04/K.BKT/06/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur selanjutnya oleh para pihak dalam suatu kesepakatan tambhakan(Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
3) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dalam 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hokum bersama.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA,


PIHAK KEDUA,


